



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Harta Bersama antara:

JOHN POSTER PARDEDE BIN RONAL PARDEDE, NIK 6110020209820003, tempat tanggal lahir Nanga Serawai, 02 September 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Tanah Tinggi, RT.003/RW.004, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dengan menggunakan domilisi elektronik dengan alamat email juera.moka@gmail.com, No. HP. 081345675788. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUCIPTO OMBO, S.H., CPCLE** dan **YUSTINUS BIANGLALA, S.H.**, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SUCIPTO OMBO, SH. & REKAN, alamat Jalan dr. Sutomo, Gg. Sarikaton II No. 1, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 08 November 2023 dengan register Nomor 7/SK/XI/2023, dengan menggunakan domilisi elektronik dengan alamat email suciptoombo1976@gmail.com, No. HP. 082153174668/082153174668, dan alamat email ybianglala@gmail.com, No. HP. 081253621904/081253621904, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding;

Hlm. 1 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan

HARIYANI BORU HUTABARAT BINTI SOPIANSYAH, NIK 6110025810860007, tempat tanggal lahir Nanga Kelawai, 24 November 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Tanah Tinggi, RT.003/RW.004, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hariyaniboruhutabarat@gmail.com, No. HP. 085248849987, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah luas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede terletak di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dengan dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan **Gang Miftahul Jannah** dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kasdi dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;

Hlm. 2 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **Basuni** dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik **dr. Hendra** dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, dengan luas lebih kurang 125,95 (seratus dua puluh lima koma sembilan puluh lima) meter persegi, sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;

2.2. Perabot rumah tangga, terdiri dari:

- a. Air conditioner 3 (tiga) unit;
- b. Springbad 2 (dua) buah;
- c. Lemari pajang kaca 1 (satu) buah;
- d. Lemari pakaian orang tua dan anak 1 (satu) buah;
- e. Meja rias 1 (satu) buah;
- f. TV Toshiba 40 inc 1 (satu) buah;
- g. Vacuum cleaner sharp 1 (satu) buah;
- h. Seterika panasonic 1 (satu) buah;
- i. Karpet permadani 2 (dua) buah;
- j. Kitchen set;
- k. Kulkas LG 2 pintu 1 (satu) buah;
- l. Tupperware;
- m. Kompor gas 1 (satu) buah;
- n. Tangki air penguin 1 (satu) buah;
- o. Peralatan makan dan minum lengkap;
- p. Mesin cuci LG 1 (satu) buah;

Hlm. 3 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. Kaligrafi ayat kursi 1 (satu) buah;
 - r. Kaligrafi Kabah 1 (satu) buah;
 - s. TV LG 42 inch 1 (satu) buah;
 - t. Meja dan kursi tamu 1 (satu) set telah dijual oleh Tergugat;
 - u. Brangkas baja 1 (satu) buah telah dijual oleh Tergugat;
- 2.3. Sebidang tanah seluas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580/Paal atas nama John Poster Pardede, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan Damai** dengan ukuran lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hendra dengan ukuran lebih kurang 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan gang Saudara dengan ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Mulyati dengan ukuran 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;
- 2.4. Mobil Daihatsu Xenia 1 (satu) buah warna putih atas nama Suhartini dengan Nomor Registrasi KB 1820 QF, Type F651RV-GQDFJ AT, Nomor Rangka MHKV1BB2JOK007976, Nomor Mesin MC47490;
- 2.5. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass tanpa tangki minyak dan mesin speedboat;
- 2.6. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass lengkap dengan tangki minyak dan mesin speedboat;
- 2.7. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 6320 JD;
- 2.8. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 4210 JO;

Hlm. 4 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.9. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah di tarik tunai oleh Tergugat secara berangsur-angsur;
3. Menyatakan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat sebagai berikut :
- 3.1. Sebidang tanah seluas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580/Paal atas nama John Poster Pardede, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan Damai** dengan ukuran lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hendra dengan ukuran lebih kurang 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Saudara dengan ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Mulyati dengan ukuran 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;
- 3.2. Mobil Daihatsu Xenia 1 (satu) buah warna putih atas nama Suhartini dengan Nomor Registrasi KB 1820 QF, Type F651RV-GQDFJ AT, Nomor Rangka MHKV1BB2JOK007976, Nomor Mesin MC47490;
- 3.3. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass tanpa tangki minyak dan mesin speedboat;
- 3.4. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass lengkap dengan tangki minyak dan mesin speedboat;
- 3.5. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 6320 JD;
- 3.6. TV LG 42 inch 1 (satu) buah;
4. Menyatakan harta bersama yang menjadi bagian Tergugat sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



4.1. Sebidang tanah luas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede terletak di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan gang Miftahul Jannah dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kasdi dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Basuni dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik dr. Hendra dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;

dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, dengan luas lebih kurang 125,95 (seratus dua puluh lima koma sembilan puluh lima) meter persegi, sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;

4.2. Perabot rumah tangga, terdiri dari :

- a. Air conditioner 3 (tiga) unit;
- b. Springbad 2 (dua) buah;
- c. Lemari pajang kaca 1 (satu) buah;
- d. Lemari pakaian orang tua dan anak 1 (satu) buah;
- e. Meja rias 1 (satu) buah;

Hlm. 6 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



- f. TV Toshiba 40 inc 1 (satu) buah;
 - g. Vacuum cleaner sharp 1 (satu) buah;
 - h. Seterika panasonic 1 (satu) buah;
 - i. Karpet permadani 2 (dua) buah;
 - j. Kitchen set;
 - k. Kulkas LG 2 pintu 1 (satu) buah;
 - l. Tupperware;
 - m. Kompor gas 1 (satu) buah;
 - n. Tangki air penguin 1 (satu) buah;
 - o. Peralatan makan dan minum lengkap;
 - p. Mesin cuci LG 1 (satu) buah;
 - q. Kaligrafi ayat kursi 1 (satu) buah;
 - r. Kaligrafi Kabah 1 (satu) buah;
 - s. Meja dan kursi tamu 1 (satu) set telah dijual oleh Tergugat;
 - t. Brangkas baja 1 (satu) buah telah dijual oleh Tergugat;
- 4.3. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 4210 JO;
- 4.4. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah di tarik tunai oleh Tergugat secara berangsur-angsur;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama beserta semua surat-surat tanda kepemilikan yang berkaitan sesuai bagian masing-masing sebagaimana pada amar angka (3) dan (4) tersebut di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui *aplikasi e-court* pada tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 10

Hlm. 7 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp pada tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 10 Januari 2024 dan Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2023 adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas objek hibah berupa sebidang tanah seluas 438 M2 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, yang ditaksir senilai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Miftahul Jannah dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;

Hlm. 8 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kasdi dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Basuni dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik dr. Hendra dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
- dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, dengan luas lebih kurang 125,95 (seratus sembilan lima koma sembilan puluh lima) meter persegi, sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
 - Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;

4.2. Perabotan rumah yang ditaksir harga Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), terdiri dari:

- a. Air conditioner 3 (tiga) unit;
- b. Springbad 2 (dua) buah;
- c. Lemari pajang kaca 1 (satu) buah;
- d. Lemari pakaian orangtua dan anak 1 (satu) buah;
- e. Meja rias 1 (satu) buah;
- f. Tv Toshiba 40 inch 1 (satu) buah;
- g. Vacuum cleaner sharp 1 (satu) buah;
- h. Seterika panasonic 1 (satu) buah;
- i. Karpet permadani 2 (dua) buah;
- j. Kichen set;
- k. Kulkas LG 2 pintu 1 (satu) buah;
- l. Tupperware;

Hlm. 9 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Kompor gas 1 (satu) buah;
 - n. Tangki air penguin 1 (satu) buah;
 - o. Peralatan makan dan minum lengkap;
 - p. Mesin cuci LG 1 (satu) buah;
 - q. Kaligrafi ayat kursi 1 (satu) buah;
 - r. Kaligrafi Kabah 1 (satu) buah;
 - s. TV LG 42 inch 1 (satu) buah;
 - t. Meja dan kursi tamu 1 (satu) set telah dijual oleh Tergugat;
 - u. Brangkas baja 1 (satu) buah telah dijual oleh Tergugat;
- 4.3. Sebidang tanah seluas 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580/Paal atas nama John Poster Pardede, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, yang ditaksir senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Damai dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hendra dengan ukuran kurang lebih 24,85 (dua empat koma delapan lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Saudara dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Mulyati dengan ukuran kurang lebih 24,85 (dua empat koma delapan lima) meter;
- 4.4. Mobil Daihatsu Xenia 1 (satu) buah warna putih atas nama Suhartini, dengan Nomor Registrasi KB 1820 QF, Type F651RV-GQDFJ AT, dengan Nomor Rangka MHKV1BB2JOK007976, Nomor Mesin MC47490, dengan taksiran harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 4.5. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass tanpa tangki minyak dan mesin speedboat, dengan taksiran harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hlm. 10 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.6. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass lengkap dengan tengki minyak dan mesin speedboat, dengan taksiran harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 4.7. Sepeda motor Honda Vario merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 6320 JD, taksiran harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 4.8. Sepeda motor Honda Vario merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 4210 J0, taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4.9. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah ditarik tunai oleh Tergugat secara berangsur-angsur;
5. Menyatakan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat dengan taksiran harga Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dalam penguasaan Penggugat tetap menjadi milik Penggugat, yaitu:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580/Paal atas nama John Poster Pardede, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, yang ditaksir senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Damai dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hendra dengan ukuran kurang lebih 24,85 (dua empat koma delapan lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Saudara dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Mulyati dengan ukuran kurang lebih 24,85 (dua empat koma delapan lima) meter;
 - 5.2. Mobil Daihatsu Xenia 1 (satu) buah warna putih atas nama Suhartini, dengan Nomor Registrasi KB 1820 QF, Type F651RV-

Hlm. 11 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- GQDFJ AT, dengan Nomor Rangka MHKV1BB2JOK007976, Nomor Mesin MC47490, dengan taksiran harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 5.3. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass tanpa tangki minyak dan mesin speedboat, dengan taksiran harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 5.4. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass lengkap dengan tangki minyak dan mesin speedboat, dengan taksiran harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 5.5. Sepeda motor Honda Vario merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 6320 JD, taksiran harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
6. Menyatakan harta bersama yang menjadi bagian Tergugat dengan taksiran harga Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tetap menjadi milik Tergugat, yaitu:
- 6.1. Perabotan rumah yang ditaksir harga Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), terdiri dari:
- Air conditioner 3 (tiga) unit;
 - Springbad 2 (dua) buah;
 - Lemari pajang kaca 1 (satu) buah;
 - Lemari pakaian orangtua dan anak 1 (satu) buah;
 - Meja rias 1 (satu) buah;
 - Tv Toshiba 40 inch 1 (satu) buah;
 - Vacum cleaner sharp 1 (satu) buah;
 - Seterika panasonic 1 (satu) buah;
 - Karpet permadani 2 (dua) buah;
 - Kichen set;
 - Kulkas LG 2 pintu 1 (satu) buah;
 - Tupperware;
 - Kompor gas 1 (satu) buah;
 - Tangki air penguin 1 (satu) buah;
 - Peralatan makan dan minum lengkap;
 - Mesin cuci LG 1 (satu) buah;

Hlm. 12 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. Kaligrafi ayat kursi 1 (satu) buah;
 - r. Kaligrafi Kabah 1 (satu) buah;
 - s. TV LG 42 inch 1 (satu) buah;
 - t. Meja dan kursi tamu 1 (satu) set telah dijual oleh Tergugat;
 - u. Brangkas baja 1 (satu) buah telah dijual oleh Tergugat;
- 6.2. Sepeda motor Honda Vario merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 4210 J0, taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 6.3. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah ditarik tunai oleh Tergugat secara berangsur-angsur;
7. Menyatakan harta bersama sebidang tanah seluas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, yang ditaksir senilai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Miftahul Jannah dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kasdi dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Basuni dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik dr. Hendra dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
- dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, dengan luas lebih kurang 125,95 (seratus sembilan lima koma sembilan puluh lima) meter persegi, sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;

Hlm. 13 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;

yang dikuasai Tergugat dikeluarkan dari penguasaan Tergugat untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 KHI;

8. Menghukum Penggugat membangun rumah tinggal yang baru untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dari hasil pembagian harta bersama yang berdasarkan Pasal 97 KHI;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Dalam hal Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2024 dan selanjutnya Terbanding menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 25 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Tidak menerima semua permohonan banding dari Pemanding (Penggugat);
2. Tidak membatalkan putusan Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemanding (Penggugat);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2024, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage*

Hlm. 14 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 30 Januari 2024, sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, memori banding dan kontra memori banding dimaksud dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 31 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Surat Nomor 331/PAN.W14-A/HK.02.6/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah Penggugat pada pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Nanga Pinoh perkara Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 28 Desember 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pembanding memiliki kedudukan dan kualitas hukum untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 10 Januari 2024, sedangkan perkara diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 28 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang

Hlm. 15 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan juga permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding dalam perkara *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023 didaftar di Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 7/SK/XI/2023 tanggal 8 Nopember 2023, Sucipto Ombo, S.H., CPCLE dan Yustinus Bianglala, S.H. adalah Advokat pada Kantor Hukum SUCIPTO OMBO, SH. & REKAN, bertindak mewakili John Poster Pardede Bin Ronal Pardede, dalam perkara *a quo*. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil sebagaimana diatur ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, ternyata telah terpenuhi. Oleh karenanya Kuasa Hukum tersebut dinyatakan berwenang mewakili Pembanding/Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai *judex factie* dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah membaca dan memeriksa hal-hal yang menjadi dalil permohonan banding Pembanding, jawaban dan bantahan Terbanding, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta membaca memori banding Pembanding dan kontra

Hlm. 16 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



memori Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan telah melaksanakan mediasi dengan Mediator yang bernama Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh) agar perkaranya diselesaikan dengan cara damai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya mendamaikan para pihak yang berperkara telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor: 48/AC/2023/PA.Ngp tanggal 10 Mei 2023, oleh karena itu telah terbukti Pembanding/Penggugat adalah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan harta bersama ini;

Menimbang, bahwa yang merupakan pokok sengketa di dalam perkara *a quo*, Pembanding merasa diperlakukan tidak adil atas bagian yang diterima oleh Pembanding, karena petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta dibatalkannya Perjanjian Pembagian Harta Bersama tersebut oleh *Judex factie* dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, dan selain itu Pembanding juga keberatan atas petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta dibatalkannya Surat Pernyataan Hibah dari Penggugat (Ic. Pembanding) kepada Tergugat (Ic. Terbanding) tertanggal 21 Mei 2023 oleh *Judex factie* dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, karenanya pembagian harta bersama antara Penggugat (Ic. Pembanding) dan Tergugat (Ic. Terbanding) tidak sesuai ketentuan Pasal 97 KHI. semua harta tersebut merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, karenanya mohon putusan yaitu:

Hlm. 17 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2023 adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas objek hibah berupa sebidang tanah seluas 437 M2 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, yang ditaksir senilai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Miftahul Jannah dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kasdi dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Basuni dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;

Hlm. 18 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik dr. Hendra dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;

dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, dengan luas lebih kurang 125,95 (seratus sembilan lima koma sembilan puluh lima) meter persegi, sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;

4.2. Perabotan rumah yang ditaksir harga Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), terdiri dari:

- a. Air conditioner 3 (tiga) unit;
- b. Springbad 2 (dua) buah;
- c. Lemari panjang kaca 1 (satu) buah;
- d. Lemari pakaian orangtua dan anak 1 (satu) buah;
- e. Meja rias 1 (satu) buah;
- f. Tv Toshiba 40 inch 1 (satu) buah;
- g. Vacuum cleaner sharp 1 (satu) buah;
- h. Seterika panasonic 1 (satu) buah;
- i. Karpet permadani 2 (dua) buah;
- j. Kichen set;
- k. Kulkas LG 2 pintu 1 (satu) buah;
- l. Tupperware;
- m. Kompor gas 1 (satu) buah;
- n. Tangki air penguin 1 (satu) buah;
- o. Peralatan makan dan minum lengkap;
- p. Mesin cuci LG 1 (satu) buah;
- q. Kaligrafi ayat kursi 1 (satu) buah;

Hlm. 19 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. aligrafi Kabah 1 (satu) buah;
 - s. TV LG 42 inch 1 (satu) buah;
 - t. Meja dan kursi tamu 1 (satu) set telah dijual oleh Tergugat;
 - u. Brangkas baja 1 (satu) buah telah dijual oleh Tergugat;
- 4.3. Sebidang tanah seluas 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580/Paal atas nama John Poster Pardede, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, yang ditaksir senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Damai dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hendra dengan ukuran kurang lebih 24,85 (dua empat koma delapan lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Saudara dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Mulyati dengan ukuran kurang lebih 24,85 (dua empat koma delapan lima) meter;
- 4.4. Mobil Daihatsu Xenia 1 (satu) buah warna putih atas nama Suhartini, dengan Nomor Registrasi KB 1820 QF, Type F651RV-GQDFJ AT, dengan Nomor Rangka MHKV1BB2JOK007976, Nomor Mesin MC47490, dengan taksiran harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 4.5. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass tanpa tangki minyak dan mesin speedboat, dengan taksiran harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 4.6. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass lengkap dengan tangki minyak dan mesin speedboat, dengan taksiran harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hlm. 20 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.7. Sepeda motor Honda Vario merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 6320 JD, taksiran harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 4.8. Sepeda motor Honda Vario merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 4210 J0, taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4.9. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah ditarik tunai oleh Tergugat secara berangsur-angsur;
5. Menyatakan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat dengan taksiran harga Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dalam penguasaan Penggugat tetap menjadi milik Penggugat, yaitu:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580/Paal atas nama John Poster Pardede, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, yang ditaksir senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Damai dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hendra dengan ukuran kurang lebih 24,85 (dua empat koma delapan lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Saudara dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Mulyati dengan ukuran kurang lebih 24,85 (dua empat koma delapan lima) meter;
 - 5.2. Mobil Daihatsu Xenia 1 (satu) buah warna putih atas nama Suhartini, dengan Nomor Registrasi KB 1820 QF, Type F651RV-GQDFJ AT, dengan Nomor Rangka MHKV1BB2JOK007976, Nomor Mesin MC47490, dengan taksiran harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Hlm. 21 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass tanpa tangki minyak dan mesin speedboat, dengan taksiran harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 5.4. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass lengkap dengan tangki minyak dan mesin speedboat, dengan taksiran harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 5.5. Sepeda motor Honda Vario merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 6320 JD, taksiran harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
6. Menyatakan harta bersama yang menjadi bagian Tergugat dengan taksiran harga Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tetap menjadi milik Tergugat, yaitu:
 - 6.1. Perabotan rumah yang ditaksir harga Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), terdiri dari:
 - a. Air conditioner 3 (tiga) unit;
 - b. Springbad 2 (dua) buah;
 - c. Lemari pajang kaca 1 (satu) buah;
 - d. Lemari pakaian orangtua dan anak 1 (satu) buah;
 - e. Meja rias 1 (satu) buah;
 - f. TV Toshiba 40 inch 1 (satu) buah;
 - g. Vacuum cleaner sharp 1 (satu) buah;
 - h. Seterika panasonic 1 (satu) buah;
 - i. Karpet permadani 2 (dua) buah;
 - j. Kichen set;
 - k. Kulkas LG 2 pintu 1 (satu) buah;
 - l. Tupperware;
 - m. Kompor gas 1 (satu) buah;
 - n. Tangki air penguin 1 (satu) buah;
 - o. Peralatan makan dan minum lengkap;
 - p. Mesin cuci LG 1 (satu) buah;
 - q. Kaligrafi ayat kursi 1 (satu) buah;
 - r. Kaligrafi Kabah 1 (satu) buah;
 - s. TV LG 42 inch 1 (satu) buah;

Hlm. 22 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. Meja dan kursi tamu 1 (satu) set telah dijual oleh Tergugat;
 - u. Brangkas baja 1 (satu) buah telah dijual oleh Tergugat;
- 6.2 Sepeda motor Honda Vario merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 4210 J0, taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 6.3 Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah ditarik tunai oleh Tergugat secara berangsur-angsur;
7. Menyatakan harta bersama sebidang tanah seluas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, yang ditaksir senilai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Miftahul Jannah dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kasdi dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Basuni dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik dr. Hendra dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
- dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, dengan luas lebih kurang 125,95 (seratus sembilan lima koma sembilan puluh lima) meter persegi, sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
 - Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;

Hlm. 23 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



yang dikuasai Tergugat dikeluarkan dari penguasaan Tergugat untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 KHI;

8. Menghukum Penggugat membangun rumah tinggal yang baru untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dari hasil pembagian harta bersama yang berdasarkan Pasal 97 KHI;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding menyampaikan bahwa tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, meskipun masih ada harta bersama yang lain Pembanding dan Terbanding yang belum dimasukkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan decete, ternyata selain dari objek sengketa perkara masih ada harta-harta lain berupa perabotan rumah tangga dan lainnya yang mana sebagian besar harta-harta tersebut masih ada dan dikuasai oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya sesudah seorang pria dan wanita secara sah melakukan perkawinan, maka harta yang mereka dapatkan setelah perkawinan disebut sebagai harta bersama, kecuali terhadap harta bawaan masing-masing dan atau adanya perjanjian perkawinan, karena dalam hal seperti ini suami dan isteri dianggap sebagai satu subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa harta bersama adalah seluruh harta baik benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga sepanjang jelas sumber asal muasal harta tersebut, cara perolehan dan tata cara perolehannya dan waktu perolehannya dilakukan selama dalam masa perkawinan;

Hlm. 24 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 9 Maret 2023 adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur perjanjian kawin sebelum dilangsungkan perkawinan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sedangkan perjanjian setelah terjadinya perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, oleh karena itu dalam hal ini harus dikembalikan pada asas hukum perjanjian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa berdasarkan asas hukum Islam bahwa *“aufu bil uqud”* (perjanjian mengikat maka wajib dilaksanakan) dan *“al-muslimuna ala syurutihim malam yuhallilu haraman wala yuharrimu halalan”* (orang muslim wajib mentaati semua persyaratan dalam perjanjian yang dibuat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam) serta berdasarkan asas *facta sun servanda* maka perjanjian itu sah. Di samping itu KUHPerdara yang dianggap sebagai *Rechtbook* membolehkan pemisahan harta bersama setelah berlangsungnya perkawinan. Adapun mengenai syarat harus disahkannya oleh Pegawai Pencatat Perkawinan hal tersebut hanya mengatur perjanjian yang dilakukan sebelum perkawinan, sedangkan perjanjian yang dilakukan sesudah berlangsungnya perkawinan tidak terikat dengan ketentuan tersebut akan tetapi terikat dengan asas hukum perjanjian di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, menyatakan *“(1.1. & 1.2.) ... Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan*

Hlm. 25 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”; “(1.3. & 1.4.) ... Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”; “(1.5. & 1.6.) ... Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

Menimbang, bahwa Akibat Persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, mengatur bahwa *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*, sahnyanya suatu persetujuan harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: *“1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang”*;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama, dan yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami istri dalam perkawinan sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jika suami istri bercerai maka masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta yang telah didapatkan dalam perkawinan, dan apabila sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan suami istri telah membuat perjanjian secara tertulis mengenai harta perkawinan, maka hal itu berlaku bagi suami istri dan juga terhadap pihak ketiga tersangkut (berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya), dan perjanjian

Hlm. 26 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2008 dan telah bercerai sejak tanggal 10 Mei 2023, dihubungkan dengan fakta Pembanding dan Terbanding telah membuat perjanjian pembagian harta bersama pada tanggal 9 Maret 2023, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembagian harta bersama tersebut dibuat oleh Pembanding dan Terbanding saat masih berstatus suami istri atau belum bercerai, sehingga perjanjian pembagian harta bersama tanggal 9 Maret 2023 tersebut patut dinyatakan sebagai perjanjian perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, dan sebagaimana dalam perjanjian pembagian harta bersama tanggal 9 Maret 2023 atau perjanjian perkawinan tersebut telah jelas dinyatakan pada "*Pasal 2 Bahwa setelah dilakukan pembagian ini maka para pihak tidak akan saling menuntut atas harta bersama yang bukan menjadi haknya sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu) perjanjian ini, serta secara tulus dan ikhlas melepaskan haknya dalam bentuk apapun,*" maka karenanya Pembanding dan Terbanding harus melaksanakan dengan itikad baik, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding *a quo* untuk membatalkan perjanjian pembagian harta bersama tanggal 9 Maret 2023 ditolak oleh Terbanding, maka perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah atau dicabut atau dengan kata lain harus dilaksanakan dan menjadi undang-undang bagi Pembanding dan Terbanding, sehingga sikap Pembanding mengajukan gugatan pembatalan atas perjanjian perkawinan tersebut dinilai sebagai indikasi itikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 97 KHI yang menjadi alasan Pembanding untuk membatalkan perjanjian pembagian harta bersama tanggal 09 Maret 2023 tersebut, secara tegas Pasal 97 KHI harus dipahami

Hlm. 27 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



bahwa jika suami istri bercerai tanpa ada perjanjian perkawinan maka harta perkawinan dibagi seperdua untuk masing-masing suami dan istri dan jika suami istri bercerai dan telah membuat perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan maka harta perkawinan harus dibagi sesuai bagian dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan terlepas dari pada perjanjian perkawinan Pembanding dan Terbanding tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris atau tidak dan setelah diteliti isinya ternyata tidak melanggar ketentuan hukum, agama, dan kesusilaan sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak ada pihak ketiga yang tersangkut, maka dengan Terbanding menolak untuk membatalkan/mencabut perjanjian perkawinan tersebut, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah atau dicabut dan harus dilaksanakan dan menjadi undang-undang bagi Pembanding dan Terbanding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka petitum angka (2) gugatan Pembanding yang meminta untuk dibatalkan perjanjian perkawinan tanggal 9 Maret 2023 tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding meminta agar Surat Pernyataan Hibah dari Pembanding kepada Terbanding atas objek hibah berupa sebidang tanah seluas 438 M² (kenyataannya hanya 437 M²) beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan alasan bahwa Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat oleh Pembanding dengan melanggar Pasal 210 ayat (1) KHI atau jumlah harta yang dihibahkan Pembanding kepada Terbanding melebihi 1/3 dari harta benda milik Pembanding, dan Terbanding sebagai penerima hibah tidak lagi memenuhi syarat-syarat penghibahan karena akan menjual objek

Hlm. 28 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hibah sebelum anak bungsu Pembanding dan Terbanding bernama Nur Sabira Artha Pardede berusia dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 210 Ayat (1) KHI menyebutkan *“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”*;

Menimbang, bahwa apabila Pasal 210 ayat (1) KHI tersebut dihubungkan dengan isi perjanjian pembagian harta bersama tanggal 9 Maret 2023 yang dinyatakan pada *“Pasal 2 ayat (3) Bahwa terkait dengan tanah bersertifikat atas nama Pihak Pertama sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu) ayat 2 (dua) point 2 (dua), maka untuk mempermudah proses balik nama Pihak Pertama akan membuat Akta Hibah atas tanah tersebut kepada Pihak Kedua,”* dan sebagaimana Pembanding mengakui dalam repliknya pada angka 10 huruf (a) bahwa *“Benar perihal syarat adanya jaminan dari Terbanding bahwa objek hibah dimaksud tidak diperjualbelikan sebelum anak bungsu bernama Nur Sabira Artha Pardede berusia dewasa tidak dimasukkan dalam Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 9 Maret 2023,”* maka meskipun Surat Pernyataan Hibah dari Pembanding kepada Terbanding dibuat pada tanggal 21 Mei 2023 atau setelah Pembanding dan Terbanding bercerai, akan tetapi Surat Pernyataan Hibah tersebut adalah wujud dari pelaksanaan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pembagian harta bersama Pembanding dan Terbanding tanggal 9 Maret 2023. Dalam perjanjian pembagian harta bersama tanggal 9 Maret 2023 tersebut tidak diperjanjikan bahwa objek hibah dimaksud tidak diperjualbelikan sebelum anak bungsu bernama Nur Sabira Artha Pardede berusia dewasa, karenanya sepanjang diakui pembuatan akta hibah dimaksud, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 311 R.Bg., oleh karena itu, hibah Pembanding kepada Terbanding tersebut adalah wujud dari pelaksanaan dan untuk mempermudah proses balik nama sesuai perjanjian pembagian harta bersama tanggal 9 Maret 2023 dan bukan hibah dalam arti yang sebenarnya yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan (*vide* Pasal 49 huruf (d) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hlm. 29 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf (g) KHI sebagaimana ketentuan hibah yang diatur dalam Pasal 210 ayat (1) KHI yang menjadi dalil Pembanding. Di samping itu menurut Pasal 212 KHI bahwa "*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya,*" ketentuan ini berarti bahwa hibah suami kepada istri tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian, petitum angka (3) gugatan Pembanding yang meminta untuk membatalkan Surat Pernyataan Hibah dari Pembanding kepada Terbanding tanggal 21 Mei 2023 tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh tersebut harus dikuatkan. Namun demikian redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh tidak mencatumkan secara jelas tentang obyek perkara yang ditolak, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan memperbaiki redaksi amar putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka patut dinyatakan bahwa petitum angka (4.3) gugatan Pembanding yang meminta objek berupa sebidang tanah seluas 438 M2 (kenyataannya 437 M2) beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi untuk dikeluarkan dari penguasaan Terbanding untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi kepada Pembanding dan Terbanding tersebut tidak beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka gugatan Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana perjanjian perkawinan Pembanding dan Terbanding tanggal 9 Maret 2023 tidak dapat diubah atau dicabut dan

Hlm. 30 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



harus dilaksanakan dan menjadi undang-undang bagi Pembanding dan Terbanding, dan juga Pembanding telah menghibahkan berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Mei 2023 dan berlaku juga sebagai Kuasa Jual dari Pembanding kepada Terbanding, maka berdasarkan petitum subsider gugatan Pembanding yang memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Pengadilan berpendapat bahwa patut dan adil untuk menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya yang terletak di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tetap menjadi bagian Terbanding sebagaimana perjanjian perkawinan Pembanding dan Terbanding tanggal 9 Maret 2023 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Mei 2023, dan oleh karena itu Pembanding dan Terbanding harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama beserta semua surat-surat tanda kepemilikan yang berkaitan sesuai bagian masing-masing, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 28 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 31 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
 - II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp tanggal 28 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah luas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede terletak di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dengan dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Miftahul Jannah ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kasdi dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Basuni dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik dr. Hendra dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
- dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, dengan luas lebih kurang 125,95 (seratus dua puluh lima koma sembilan puluh lima) meter persegi, sebagai berikut:

Hlm. 32 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;

2.2. Perabot rumah tangga, terdiri dari:

- a. Air conditioner 3 (tiga) unit;
- b. Springbad 2 (dua) buah;
- c. Lemari pajang kaca 1 (satu) buah;
- d. Lemari pakaian orang tua dan anak 1 (satu) buah;
- e. Meja rias 1 (satu) buah;
- f. TV Toshiba 40 inc 1 (satu) buah;
- g. Vacuum cleaner sharp 1 (satu) buah;
- h. Seterika panasonic 1 (satu) buah;
- i. Karpet permadani 2 (dua) buah;
- j. Kitchen set;
- k. Kulkas LG 2 pintu 1 (satu) buah;
- l. Tupperware;
- m. Kompor gas 1 (satu) buah;
- n. Tangki air penguin 1 (satu) buah;
- o. Peralatan makan dan minum lengkap;
- p. Mesin cuci LG 1 (satu) buah;
- q. Kaligrafi ayat kursi 1 (satu) buah;
- r. Kaligrafi Kabah 1 (satu) buah;
- s. TV LG 42 inch 1 (satu) buah;
- t. Meja dan kursi tamu 1 (satu) set telah dijual oleh Tergugat;
- u. Brangkas baja 1 (satu) buah telah dijual oleh Tergugat;

2.3. Sebidang tanah seluas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580/Paal atas nama John Poster Pardede, terletak

Hlm. 33 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Damai dengan ukuran lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hendra dengan ukuran lebih kurang 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan gang Saudara dengan ukuran 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Mulyati dengan ukuran 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;

2.4. Mobil Daihatsu Xenia 1 (satu) buah warna putih atas nama Suhartini dengan Nomor Registrasi KB 1820 QF, Type F651RV-GQDFJ AT, Nomor Rangka MHKV1BB2JOK007976, Nomor Mesin MC47490;

2.5. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass tanpa tangki minyak dan mesin speedboat;

2.6. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass lengkap dengan tangki minyak dan mesin speedboat;

2.7. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 6320 JD;

2.8. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 4210 JO;

2.9. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah di tarik tunai oleh Tergugat secara berangsur-angsur;

3. Menyatakan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah seluas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580/Paal atas nama John Poster Pardede, terletak

Hlm. 34 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Damai dengan ukuran lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hendra dengan ukuran lebih kurang 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Saudara dengan ukuran 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Mulyati dengan ukuran 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;

3.2. Mobil Daihatsu Xenia 1 (satu) buah warna putih atas nama Suhartini dengan Nomor Registrasi KB 1820 QF, Type F651RV-GQDFJ AT, Nomor Rangka MHKV1BB2JOK007976, Nomor Mesin MC47490;

3.3. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass tanpa tangki minyak dan mesin speedboat;

3.4. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass lengkap dengan tangki minyak dan mesin speedboat;

3.5. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 6320 JD;

3.6. TV LG 42 inch 1 (satu) buah;

4. Menyatakan harta bersama yang menjadi bagian Tergugat sebagai berikut:

4.1. Sebidang tanah luas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede terletak di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dengan dan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 35 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan gang Miftahul Jannah dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kasdi dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Basuni dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik dr. Hendra dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;

dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, dengan luas lebih kurang 125,95 (seratus dua puluh lima koma sembilan puluh lima) meter persegi, sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;

4.2. Perabot rumah tangga, terdiri dari:

- a. Air conditioner 3 (tiga) unit;
- b. Springbad 2 (dua) buah;
- c. Lemari pajang kaca 1 (satu) buah;
- d. Lemari pakaian orang tua dan anak 1 (satu) buah;
- e. Meja rias 1 (satu) buah;
- f. TV Toshiba 40 inc 1 (satu) buah;
- g. Vacuum cleaner sharp 1 (satu) buah;
- h. Seterika panasonic 1 (satu) buah;
- i. Karpet permadani 2 (dua) buah;
- j. Kitchen set;

Hlm. 36 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Kulkas LG 2 pintu 1 (satu) buah;
 - l. Tupperware;
 - m. Kompor gas 1 (satu) buah;
 - n. Tangki air penguin 1 (satu) buah;
 - o. Peralatan makan dan minum lengkap;
 - p. Mesin cuci LG 1 (satu) buah;
 - q. Kaligrafi ayat kursi 1 (satu) buah;
 - r. Kaligrafi Kabah 1 (satu) buah;
 - s. Meja dan kursi tamu 1 (satu) set telah dijual oleh Tergugat;
 - t. Brangkas baja 1 (satu) buah telah dijual oleh Tergugat;
- 4.3. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama Hariyani Boru Hutabarat dengan Nomor Registrasi KB 4210 JO;
- 4.4. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah di tarik tunai oleh Tergugat secara berangsur-angsur;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama beserta semua surat-surat tanda kepemilikan yang berkaitan sesuai bagian masing-masing sebagaimana pada amar angka (3) dan (4) tersebut di atas;
6. Menolak obyek gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah seluas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi Propinsi Kalimantan Barat dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, dengan luas lebih kurang 125,95 (seratus dua puluh lima koma sembilan puluh lima) meter persegi;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 37 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H. dan Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abang Muhammad Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Abang Muhammad Hasbi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00+

Jumlah : Rp150.000,00

Hlm. 38 dari 38 Hlm. Put. No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)